

**STUDI PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN
ASURANSI KONVENSIONAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk mengikuti ujian comprehensive / sarjana**

Oleh :

M. ARI ANUGRAH

02043100053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

5 07

1/1

Sub. 086 07
Amu
&
C-08130
2008

R. 17874/18299



**STUDI PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN
ASURANSI KONVENSIONAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk mengikuti ujian comprehensive / sarjana**

Oleh :

M. ARI ANUGRAH

02043100033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN

Nama : M. Ari Anugrah
Nim : 0204 3100 033
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Asuransi Syariah dan
Asuransi Konvensional menurut KUH.Dagang

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar SH., M.Hum
NIP : 131 844 028

Pembimbing Pembantu




Muhamad Rasyid SH., M.Hum
NIP : 131 874 911


Telah diuji pada :


Hari : Kamis


Tanggal : 7 Agustus 2008

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Happy Warsito S.H., M.Sc. ()

2. Sekretaris : Abdullah Gofar S.H., M.Hum. ()

3. Anggota : Ruben Achmad S.H., M.H. ()


4. Anggota : Rd. Moch. Ikhsan S.H., M.H. ()



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan


H. M. Rasyid Ariman SH., M.H.
NIP : 130 604 256

MOTTO :

"Usaha tanpa do'a itu sombong, dan do'a tanpa usaha itu bohong".

"Berbuat baik itu dimulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang".

*"Jangan pernah mengingat segala kebaikan yang telah engkau berikan pada orang lain,
namun selalu ingatlah akan kebaikan yang telah orang berikan padamu".*

*Kupersembahkan kehadiran Allah SWT. semata,
serta sebagai wujud rasa syukur dan
pengabdianku kepada :*

- Ayah dan Ibu tercinta;*
- Saudara-saudariku serta segenap keluarga;*
- Guru-guruku terhormat;*
- Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan do'a dan pujian kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Studi Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional menurut KUH.Dagang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal mana merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang perbandingan asuransi syariah dengan asuransi konvensional serta keunggulan asuransi syariah tersebut. Akhirnya kepada Allah SWT. penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Amiin.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis,

M. Ari Anugrah

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
6. Bapak Muhamad Rasyid S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Bapak Drs. Nazaruddin Nasir, selaku Marketing Manager PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang yang telah memberikan keterangan-keterangan serta data-data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Irayadi, selaku Marketing Office Operation PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang yang telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Mbak Yazmar Jeny S.E., selaku Staff Claim PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Palembang yang telah memberikan keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ridwan S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada penulis.
13. Seluruh Bapak/Ibu Civitas Akademika yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi mahasiswa-mahasiswa.
14. Teman-teman PLKH Kelas A Kloter I Angk. 2004 Tahun Ajaran 2007 n' Seluruh Staf Laboratorium Hukum Unsri Palembang.
15. Teman-teman Angkatan 2004 : Ario aji, Ari bibier, Aan Timbangan, Yusuf jawo, Caca cabul, Erwin godak, Adriano Syawaluddin, Erik kompor, Mahdi koyeb, Patih dukun, Sigit n' Blackbone, Sevta Trinita, Sony phyton, Pia_Chan, Mifta katak, Master Mister Supanji Suyudana, Febry eeb, Lipid kasar, Uwak Rendi, Fuji Matselu, Dicky OPI, Grup Vocal 3D (Dicky tukul, David mantap, Doni Suben), Evan sengeh, Eras "Lucille, Helboy, Ilham_pelindo, Ina kaban, Indra kipli,


Marsand@, Nangkok 766hi, Syarif bolang, Taufik cuko, Deni dewa, Ezzy Rich, Intan bob, dan Lain-Lain (yang tidak bisa aku sebutkan satupersatu).

16. Teman2ku di tempat lain : Alvin Cadut, Anie_ChochoMitsu, Yanti_Fkip, Nia_Huk Sore.

17. Semua teman-temanku, dan seluruh Mahasiswa Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik yang kenal aku maupun yang gak kenal aku. ☺

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Metode Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL MENURUT KUH.DAGANG	15
A. Asuransi Syariah	15
1. Pengertian asuransi syariah	15
2. Dasar hukum asuransi syariah	16



3. Subjek hukum asuransi syariah	16
4. Objek hukum asuransi syariah	17
5. Akad yang membentuk asuransi syariah	18
6. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam asuransi syariah	20
7. Berakhirnya asuransi syariah	21
B. Asuransi Konvensional Menurut KUH.Dagang	23
1. Pengertian asuransi	23
2. Dasar hukum asuransi	24
3. Syarat-syarat sahnya asuransi	25
4. Subjek hukum dalam asuransi	27
5. Objek hukum dalam asuransi	28
6. Terjadinya perjanjian asuransi	29
7. Hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi	30
8. Berakhirnya asuransi	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

STUDI PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH

DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL

MENURUT KUH.DAGANG

A. Karakteristik Asuransi Syariah dan

Asuransi Konvensional Menurut KUH. Dagang

B. Perbandingan Asuransi Syariah (Menurut Hukum Islam) dengan Asuransi Konvensional (Menurut Hukum Dagang)	47
C. Keunggulan Asuransi Syariah Dibandingkan Asuransi Konvensional	77
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menggunakan produk keuangan di zaman seperti ini rasanya sudah tidak mungkin lagi dihindari. Perbankan, selain digunakan untuk mempermudah transaksi juga dapat digunakan sebagai sarana investasi. Asuransi juga sekarang memiliki peran sebagai sarana investasi berbarengan dengan fungsi utamanya untuk memberikan perlindungan. Tidak puas dengan hanya investasi di perbankan dan asuransi, masyarakat juga mulai banyak melirik produk keuangan lainnya seperti reksa dana, obligasi, pembiayaan, penggadaian, dan lain-lain. Pendeknya, produk keuangan sekarang bukan lagi suatu hal yang baru. Malah sudah menjadi suatu kebutuhan untuk hampir setiap orang.

Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa, dan raga manusia. Ancaman bahaya itu berlangsung terus-menerus bahkan selama kekayaan itu ada dan selama manusia itu hidup.¹

Masyarakat sekarang sangat memerlukan perlindungan terhadap harta dan keluarga mereka dari akibat musibah yang datang sewaktu-waktu. Sebuah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, 2002). Hal. 117.

tentunya akan sangat terganggu sekali kondisi keuangannya kalau suatu musibah terjadi padanya. Anak dan isteri yang ditinggalkan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Bukan cuma resiko musibah terhadap jiwa saja, asuransi juga sangat dibutuhkan oleh sektor usaha. Usaha yang sudah maju dan menguntungkan mungkin bisa bangkrut dalam seketika ketika kebakaran melanda tempat usahanya. Maka solusi preventif yang lazim ditawarkan dalam menghadapi persoalan serupa adalah asuransi, yang terdiri dari :²

Asuransi Umum; yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan kerugian atau kerusakan/kehilangan harta benda yang dimiliki seseorang.

Asuransi Jiwa; yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan hidup-matinya seseorang. Tiga tipe dasar produk asuransi jiwa, yaitu: *term insurance* (asuransi berjangka, manfaat dibayarkan jika mengalami musibah meninggal dalam masa perjanjian), *whole life insurance* (asuransi seumur hidup, manfaat asuransi dibayarkan jika peserta meninggal), dan *endowment insurance* (asuransi dwiguna, manfaat asuransi dibayarkan jika peserta meninggal dalam masa perjanjian atau hidup sampai akhir perjanjian).³

Keluarga yang terlantar ditinggal pemberi nafkah, dan usaha yang bangkrut karena kebakaran sebenarnya tak perlu terjadi kalau saja ada perlindungan dari asuransi. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah, tapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi.

² *Asuransi Syariah Sebuah Solusi*, <http://asuransi-syariah.blogspot.com/2008/04/aasi-kembangkan-asuransi-syariah-ke.html>. Tanggal Akses 29 September 2007.

³ *Ibid.*, Hal. 13.

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-menolong antara sesama manusia. Secara historis, fenomena di atas sudah ada bersama adanya manusia.⁴

Menurut sudut pandang Islam, membantu dan menyantuni mereka yang mengalami musibah merupakan kewajiban. Berbagai ayat Al-Qur'an mengisyaratkan hal itu, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Maa'un ayat 1-7. Semua ini merupakan wujud kepedulian terhadap sesama, sekaligus indikasi ketakwaan kepada Allah SWT. Bukankah Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa orang-orang beriman antara satu dengan yang lain adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan, sehingga apabila satu bagian menderita sakit, maka bagian tubuh yang lain akan turut merasakannya. Selain itu, Allah SWT juga meminta perhatian kita yang sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah (Q.S An-Nisa: 9), baik akidah, intelektualitas, ekonomi maupun fisiknya.

Secara umum istilah asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pertanggungan.⁵

H.M.N. Purwosutjipto, memberikan definisi asuransi/pertanggungan sebagai berikut :⁶

⁴ AM. Hasan A, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), Hal. 7.

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Hal. 63.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungan)*, (Jakarta : Djambatan, Cetakan Ketiga, 1990), Hal. 10.

“Pertanggung jawaban adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, di mana penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup perjanjian atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikat diri untuk membayar uang premi”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asuransi adalah : ⁷

- Unsur pertama : pihak tertanggung berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau berangsur-angsur.
- Unsur kedua : pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur, apabila terlaksana unsur ketiga.
- Unsur ketiga : suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Ruang lingkup usaha asuransi meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.⁸

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara.

⁷ AM. Hasan Ali, *Op Cit.*, Hal. 7.

⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006), Hal. 2.

Dilihat dari jenis perjanjiannya, perjanjian asuransi mempunyai ciri-ciri, antara lain :

- Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian pertanggungansan itu sudah dilahirkan pada detik terjadinya kata “sepakat” mengenai hak dan kewajiban, dan pada detik itu pulalah perjanjian tersebut sudah jadi dan mengikat para pihak.
- Perjanjian asuransi merupakan perjanjian aletoir, artinya bahwa prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.
- Perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak (unilateral), artinya bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung.

Pada paruh akhir abad 20 atau tepatnya pada tahun 1991 mulai bermunculan lembaga ekonomi dan keuangan yang operasionalnya menerapkan pola bagi hasil berdasarkan prinsip syariah Islam. Hal tersebut dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. tidak berselang lama, sekitar tahun 1994 telah menyusul sebuah perusahaan asuransi yang juga beroperasi berdasarkan syariah, yaitu Asuransi Takaful Keluarga.

Hadirnya lembaga keuangan syariah baik lembaga perbankan maupun lembaga non-bank, ternyata mendapat sambutan yang positif di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih dengan telah dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember 2003 yang mengharamkan sistem bunga.

Walaupun fatwa tersebut sifatnya tidak mengikat, namun penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam sudah sepatutnya memilih lembaga keuangan yang tidak menerapkan sistem bunga daripada lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Tidak terkecuali asuransi sebagai lembaga yang memberikan alternatif perlindungan berupa pertanggungan.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan / perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*).⁹ *Sunnatullah* adalah ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta.¹⁰

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya (sistem ekonomi konvensional) karena secara prinsip memiliki perbedaan. Adapun yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah sebagai berikut :¹¹

1. Asumsi dasar / norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan dalam sistem ekonomi islam adalah syariat Islam.

⁹ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2000), Hal. 14.

¹⁰ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, (Jakarta : Literata Lintas Media, 2004), Hal. 2.

¹¹ Suhrawardi Lubis, *Op Cit.*, Hal. 15.

2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku *khalifatullah* dengan jalan beribadah dalam arti luas.

Sistem ekonomi Islam yang berpilar pada prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia merupakan tujuan sistem ekonomi Islam.

Akhirnya, dapatlah diutarakan kesimpulan sementara, bahwa asuransi sebagai konsep ataupun sebagai lembaga institusi tidaklah bisa melepaskan diri dari hukum Islam. Hukum Islam sebagai norma atau aturan dasar hidup merupakan payung yang menaungi setiap aktivitas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya praktik asuransi.¹² Dibandingkan dengan asuransi konvensional (asuransi menurut KUH.Dagang), asuransi syariah memiliki banyak perbedaan baik peristilahan maupun dari operasionalnya.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang, asuransi diatur dalam pasal 246 yang memberikan definisi sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

¹² AM. Hasan Ali, *Op cit.*, Hal. 13.

Sedangkan di dalam Hukum Islam, banyak definisi yang diberikan untuk asuransi syariah salah satu diantaranya definisi menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹³ Dari kedua pengertian di atas jelas terdapat perbedaan pandangan mengenai asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab secara jelas dan terperinci, dengan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“STUDI PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG”**.

B. Permasalahan

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syariah, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sebagaimana pertumbuhan bank syariah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan

¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia., *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

akan membuka cabang atau unit syariah. Masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syariah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi karakteristik asuransi syariah dan asuransi konvensional menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ?
2. Apakah yang menjadi persamaan dan perbedaan asuransi syariah bila dibandingkan dengan asuransi konvensional menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui karakteristik dari asuransi syariah dan asuransi konvensional menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan asuransi syariah bila dibandingkan dengan asuransi konvensional menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan akademis dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum nasional dibidang usaha perasuransian.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam mengkaji, menyusun, dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan usaha perasuransian.

E. Ruang Lingkup

Agar Pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan supaya analisisnya lebih terarah dan sesuai dengan judul penulisan yaitu studi perbandingan tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Maka penulis membatasi pembahasan dengan menarik asas-asas dan teori umum mengenai lembaga perasuransian, serta mengadakan perbandingan guna mendapatkan persamaan dan perbedaan antara keduanya, dengan menggunakan pembanding berupa : konsep (prinsip dasar), akad (perjanjian), sistem operasional, unsur premi, klaim, reasuransi, keuntungan (profit).

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan jenis penelitian

Tipe penelitian dilihat dari sudut penerapannya terbagi tiga, yakni penelitian dasar/murni atau penelitian pengembangan ilmu, penelitian yang berfokuskan masalah, dan penelitian terapan.¹⁴ Penelitian hukum termasuk dalam tipe penelitian murni atau penelitian pengembangan ilmu. Penelitian murni adalah penelitian yang lebih banyak ditujukan untuk hal-hal guna mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori saja.¹⁵

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁶ Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan kepustakaan sedangkan dalam penelitian sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹⁷

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang ditunjang penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2004), Hal. 29.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), Hal. 7.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cetakan Ketiga, 1986), Hal. 51.

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 52.

literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan ditambah dengan data-data penunjang yang didapat dari perusahaan-perusahaan asuransi baik perusahaan asuransi syariah (Perusahaan Asuransi Takaful Cabang Palembang) dan perusahaan asuransi konvensional (Perusahaan Asuransi Wahana Tata Cabang Palembang).

Bentuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan atau studi komparatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya persamaan dan perbedaan dalam berbagai sistem hukum, dalam hal ini adalah sistem hukum islam dengan sistem hukum privat barat (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

2. Jenis dan sumber data

Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis.

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis), sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan secara langsung di lapangan. Sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum, maka yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang ditunjang dengan data primer. Dengan kata lain data primer disini hanya bersifat sebagai pelengkap dari data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini didapat dari perusahaan asuransi syariah (Asuransi Takaful Cabang Palembang) dan perusahaan asuransi konvensional (Asuransi Wahana Tata Cabang Palembang). Data sekunder dalam penelitian hukum ini disebut bahan hukum¹⁸, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH. Perdata, KUH.Dagang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, karya ilmiah maupun artikel dari media cetak, dan media elektronik seperti internet yang erat hubungannya dengan pokok bahasan penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cetakan Ketiga, 1990), Hal. 52.

sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan, ditambah dengan data penunjang yang didapat dari perusahaan-perusahaan asuransi, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional.

4. Pengolahan dan analisis data

Dalam penelitian hukum ini, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tertulis dan perusahaan-perusahaan asuransi. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap keterangan-keterangan dan bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, untuk kemudian diambil kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, 2002)
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006)
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2004)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1998)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996)
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cetakan Kelima, 2004)
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungangan)*, (Jakarta : Djembatan, Cetakan Ketiga, 1990)
- KN. Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, (Jakarta : Literata Lintas Media, 2004)
- Man Suparman Sastrawidjaya dan Endang, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Alumni, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, 2002)
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, (Jakarta : Gema Insani, Cetakan Pertama, 2004)

- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Ceria, Cetakan Pertama, 1999)
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, Edisi Revisi, 1996)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cetakan Ketiga, 1986)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cetakan Ketiga, 1990)
- Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2000)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Edisi Pertama, 2007)
- Tim Penulis UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, Cetakan Pertama, 2008)

Peraturan-peraturan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Asuransi Dengan Sistem Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Artikel Internet

Perkembangan asuransi syariah 2008, <http://asuransi-syariah.blogspot.com/2008/04/aasi-kembangkan-asuransi-syariah-ke.html>
Tanggal Akses 6 Juni 2008

Hukum Asuransi Dalam Islam, <http://jacksite.wordpress.com/2007/04/24/hukum-asuransi-dalam-islam.html>, Tanggal Akses 6 Juni 2008.

Asuransi dalam Islam, <http://www.ajangkita.com/forum/viewtopic.php>. Tanggal Akses 6 Juni 2008.

Sisi Keadilan dibalik Laba Asuransi Syariah,
www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=1586. Tanggal Akses 6 Juni 2008.

Asuransi Syariah Sebuah Solusi, <http://asuransi-syariah.blogspot.com/2008/04/aasi-kembangkan-asuransi-syariah-sebuah-solusi.html> Tanggal Akses 6 Juni 2008